



**P E N E T A P A N**

**Nomor 135/Pdt.G/2021/PN Skh.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Sarniati**, bertempat tinggal di Mojomulyo Rt.004 Rw.009 Kel.Sragen Kulon Kec.Sragen Kab.Sragen, Kel.Sragen Kulon, Sragen, Kab. Sragen, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arik Budi Prasetya, Advokat yang berkantor di Jl.Rajawali, Banjarasri Rt.04 Rw.10 Kel.Nglorog Kec.Sragen Kab.Sragen berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Desember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo dibawah register nomor : 526 / SK / 2021 / PN.Skh tertanggal 14 Desember 2021;  
Selanjutnya disebut sebagai..... Penggugat I ;

**Haryanto**, bertempat tinggal di Mojomulyo Rt.004 Rw.009 Kel.Sragen Kulon Kec.Sragen Kab.Sragen, Kel.Sragen Kulon, Sragen, Kab. Sragen, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arik Budi Prasetya, Advokat yang berkantor di Jl.Rajawali,Banjarasri Rt.04 Rw.10 Kel.Nglorog Kec.Sragen Kab.Sragen berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Desember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo dibawah register nomor : 526 / SK / 2021 / PN.Skh tertanggal 14 Desember 2021;  
Selanjutnya disebut sebagai..... Penggugat II ;

Lawan:

**PT.Bpr Surya Utama**, tempat kedudukan Raya Grogol L Ruko Grogol No.6 Sukoharjo Telp. ( 0271 ) 626491, Desa Grogol, Grogol,

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2021/PN Skh



Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. YB. IRPAN,SH.,MH. Dan KHATIMATUL KHUSNA ASHARI,SH., Advokat yang berkantor di Advokat Dr.YB.IRPAN.SH.,MH. Yang beralamat di Jl. Melati Nomor 6 Purwosari Surakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Desember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo dibawah register nomor : 554/SK/2021/ PN.Skh tertanggal 28 Desember 2021;

Selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat ;**

**Kpknl Surakarta**, tempat kedudukan Jl.Ki Mangun Sarkoro No.141 Sumber, Kel. Sumber, Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah, sebagai Turut Tergugat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adi Wibowo,dkk Kesemuanya adalah Aparatur Sipil Negera pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo, dibawah register Nomor 12/SK/2022/PN Skh, tanggal 11 Januari 2022.

Sebagai

.....**Turut**

**Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 135/Pdt.G/2021/PN Skh, tanggal 14 Desember 2021 Tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 135/Pdt.G/2021/PN.Skh, tanggal 14 Desember 2021 Tentang Penetapan Hari Sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan, tanggal 13 Desember 2021 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 14 Desember 2021 dengan Register Perkara Nomor 135/Pdt. G/2021/PN Skh;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dengan Surat Pencabutan tertanggal 08 Februari 2022 menyatakan mencabut surat gugatan Nomor 135/Pdt.G/2021/PN Skh;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara oleh penggugat terjadi sebelum adanya jawaban dari para Tergugat, sehingga pencabutan perkara tersebut merupakan hak mutlak dari Penggugat yang tidak memerlukan persetujuan dari para Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 271 dan 272 RV, maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan gugatan tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan Penggugat di kabulkan, maka kepada Penggugat dibebankan juga untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271-272 RV, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan itu.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan penggugat;
2. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk melakukan pencoretan terhadap perkara perdata Nomor 135/Pdt.G/2021/PN Skh dari Buku Register Perkara;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.712.000,- ( Tujuh ratus dua belas ribu rupiah )

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, pada hari Selasa, tanggal 08 Februari 2022, oleh kami, **Saiman, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ari Prabawa,**

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2021/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H.,M.H.** dan **Siska Ris Sulistiyo Ningsih,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 135/Pdt.G/2021/PN Skh tanggal 14 Desember 2021, penetapan tersebut pada hari dan tanggal yang sama diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Prastiwi Ari Yuniati,SH.,MH.**, Panitera Pengganti dan Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ari Prabawa, S.H., M.H.**

**Saiman, S.H., M.H.**

**Siska Ris Sulistiyo Ningsih,S.H.**

Panitera Pengganti,

**Prastiwi Ari Yuniati,SH.,MH.**

## Rincian biaya :

Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,-
Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp. 90.000,-
PNBP Relaaas	: Rp. 30.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 532.000,-
PNBP Pencabutan gugatan	: Rp. 10.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
<u>Materai</u>	<u>: Rp. 10.000,-</u>

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2021/PN Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 712.000,-  
( Tujuh ratus dua belas ribu rupiah )